



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 412/Pdt.G/2014/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Pengadilan Agama Payakumbuh telah membaca surat gugatan

Penggugat dalam perkara Nomor 412/Pdt.G/2014/PA.Pyk, tanggal 17 September

2014 dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai  
**Penggugat;**

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (agen tiket bus), tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai  
**Tergugat;**

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 05 Agustus 1998 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 16 September 1998;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jorong Parak Lubang, Nagari Tanjung Gadang lebih kurang 3 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di alamat yang sama sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 3.1 ANAK I, lahir tanggal 30 Oktober 1999;
  - 3.2. ANAK II, lahir tanggal 24 Desember 2001;
  - 3.3. ANAK III, lahir tanggal 05 Desember 2005;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - 4.1 Tergugat sering curiga dan cemburu kepada Penggugat tanpa alasan dan sebab yang jelas;
  - 4.2. Tergugat termasuk orang yang tempramental, setiap permasalahan yang timbul dalam keluarga selalu ditanggapi dengan emosi dan marah-marah kepada Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor, bahkan Tergugat sering mengancam Penggugat akan bunuh diri;
5. Bahwa puncaknya pada tanggal 13 September 2014, ketika itu Penggugat membuat sms kepada teman Penggugat, lalu Tergugat langsung cemburu tanpa alasan yang jelas, padahal Penggugat sudah berusaha menjelaskan kepada Tergugat tetapi Tergugat langsung marah-marah bahkan Tergugat memukul Penggugat hingga mengalami lebam, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 hari lamanya;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat pernyataan pencabutan surat gugatannya pada tanggal 26 September 2014 terhadap gugatan cerai yang diajukan Penggugat pada tanggal 17 September 2014 dengan register Nomor : 412/Pdt.G/2014/PA.Pyk;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat untuk mencabut perkaranya adalah karena Penggugat dengan Tergugat **telah berdamai** ;

Menimbang, bahwa kehendak Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut telah **disetujui oleh Tergugat** ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan Penggugat sebelum perkara diproses dan diputus, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan diajukan oleh Penggugat setelah perkara ini dicatatkan, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tertanggal 17 September 2014;
2. Menyatakan perkara Nomor : 412/Pdt.G/2014/PA.Pyk, berakhir karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah).

Ditetapkan di : Payakumbuh

Pada tanggal : 26 September 2014



**Drs.H.AZMIR ZEIN.**